



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Gugatan Harta Bersama, antara :

MUHAMMAD HASBI S.PD., BIN DRS. ABURAERAH P, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan, 17 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Penjual pakaian, pendidikan S1, tempat kediaman Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

AISYAH BAHSAR S.PD., BINTI BAHSAR DG, TUPPU, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 09 September 1988, agama Islam, pekerjaan penjual barang campuran, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CHAERMITA ALI, S.H.**, dan kawan kawan, yang berkantor di Jalan Sungai Saddang Baru, Ballaparang 2 No.13, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Mobile phone: 082192111192, alamat email: anwaradvocaten@gmail.com., lawyermitha@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

1 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 2087/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 25 Maret 2024, Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah, dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Sebuah rumah kost permanen 3 lantai, dikenal dengan nama kost ASDA, yang terletak di Jalan Toddopuli 4 stapak 16 No. 20, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Pak Hatab.
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Pak Iksan.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Pak Ridwan Malik.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Toddopuli IV stapak 16.
3. Menetapkan Penggugat memperoleh 1/3 bagian atau 33,4%, dan Tergugat memperoleh 2/3 bagian atau 66,6% dari nilai objek sengketa sebagaimana dictum angka 2 (dua) amar putusan ini;
4. Menghukum Tergugat dan Penggugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagaimana dictum angka 3 (tiga) amar putusan ini, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut akan dilakukan penjualan secara umum atau lelang yang hasilnya dibagi dua bagian sebagaimana dictum angka 3 setelah dikurangi biaya yang timbul terlebih dahulu;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.938.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

2 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2087/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 1 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa pernyataan banding Pemanding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 5 April 2024 melalui kuasa hukumnya;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 4 April 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, tanggal 4 April 2024, yang pada intinya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama terkait dengan objek sengketa berupa rumah tua type 36, yang kemudian di renovasi menjadi 3 lantai, yang dikenal rumah Kost ASDA, yang terletak di Jalan Toddopuli 4 stapak 16, Nomor 20, selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memeriksa Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2087/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 25 Maret 2024 menjadi sebagai berikut:

1. Membatalkan keputusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor: 2087/Pdt.G/2023/PA.Mks, tertanggal 25 Maret 2024, dan mengadili sendiri yaitu, menyatakan gugatan dan tuntutan Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 17 April 2024 ;

Bahwa terhadap memori banding Pemanding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 April 2024 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 24 April 2024 yang intinya membantah dan menolak dalil-dalil permohonan banding Pemanding dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a

3 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo untuk menolak alasan-alasan banding Pembanding, dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2087/pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 25 Maret 2024, tersebut menjadi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 2087/Pdt.G/2023/PA.Mks., tanggal 25 Maret 2024.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Bilamana Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 26 April 2024;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 April 2024 dan kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 April 2024;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Plh., Panitera Pengadilan Agama Makassar, tanggal 29 April 2024, menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding serta kuasanya tidak melakukan *inzage* hingga batas waktu yang ditentukan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 10 Juni 2024, dengan perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.Mks, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar, dengan surat Nomor 146/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang tembusannya kepada Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 1 April 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 2087/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 1 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar dan perkara yang dimohonkan banding tersebut diputus tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal

4 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Ramadhan 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding/kuasanya, sehingga permohonan banding *a quo* diajukan oleh pihak dalam putusan tersebut pada hari ke 7 (tujuh) masih dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari masa banding, sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 199 R.Bg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Pembanding dan Terbanding sebagai pihak dalam perkara *a quo*, telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pihak yang memiliki *legal standing* berdasarkan Akta Cerai Pembanding dan Terbanding Nomor 0562/AC/2023/PA.Mks, tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding yang diwakili oleh Kuasa Hukum berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1004/SK/X/2023/PA.Mks, tanggal 17 Oktober 2023 telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang ternyata surat kuasa khusus dan Kuasa Hukumnya telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan pula masa berlakunya yang ternyata berlaku hingga pada tingkat banding, oleh karena itu Kuasa Hukum Pembanding telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pada Pengadilan Agama Makassar maupun pada Pengadilan Tingkat Banding yaitu pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang berhak dan diajukan sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

5 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *yudex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator **Dra. Kartini**, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian dalam pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 54 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2087/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum, amar putusan, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding yang pada intinya menuntut harta yang didalilkan sebagai harta bersamanya dengan Terbanding berupa: Sebuah rumah kost permanen 3 lantai, dikenal dengan nama kost ASDA, yang terletak di Jalan Toddopuli 4 stapak 16 No. 20, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Pak Hatab.
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah milik Pak Iksan.

6 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik Pak Ridwan Malik.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Toddopuli IV stapak 16;
- Selengkapnya diuraikan secara rinci dalam gugatan Terbanding tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding, Pembanding dalam jawaban dan dupliknya mengakui objek sengketa tersebut pada angka 3, diperoleh dalam perkawinannya dengan Terbanding, namun menyanggah jika dikatakan membeli sebuah rumah kost permanen 3 lantai, melainkan hanya membeli sebuah rumah tua dengan luas kurang lebih 96 meter persegi yang terletak di Jalan Toddopuli 4 stapak 16 No. 20, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pinjaman dari Bank Mandiri Cabang Terong, sedangkan sisanya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diperoleh dari bantuan orang tua Pembanding. Adapun untuk pembangunannya di peroleh dari uang pensiunan kedua orang tua Pembanding, hasil penjualan di pasar dan uang arisan. Untuk pembayaran uang kredit dari Bank Mandiri Cabang Terong, di cicil mulai tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2023, dengan angsuran Rp3.960.240,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) perbulan dengan total pengembalian Rp237.616.400,00.(dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) Namun kemudian pada bulan Mei 2020, Terbanding pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga pembayaran kredit selanjutnya dibayar oleh orang tua Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka masalah yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah, apakah objek sengketa merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding?

Menimbang, bahwa tentang harta bersama Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan, mulai halaman 22 sampai dengan halaman 25, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa

7 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, namun menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Terbanding tentang adanya pembelian sebuah rumah sebagaimana dalam point 3, dan jawaban Pemanding pada halaman 4 serta bukti bukti di persidangan ditemukan fakta bahwa pada tanggal 18 Maret 2018, Terbanding melakukan transaksi pembelian sebuah rumah tinggal yang terletak di Jalan Toddopuli 4 stapak 16 No. 20, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Pemanding mengajukan pinjaman kredit selama 5 tahun (60 bulan) pada Bank Mandiri Cabang Pasar Terong, sedangkan sisanya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), diperoleh dari bantuan orang tua Pemanding.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas bantuan orang tua Pemanding, Pemanding dan Terbanding melakukan renovasi atas rumah tersebut selama 5 tahun sehingga menjadi sebuah rumah kontrakan berlantai 3 dengan 15 kamar, yang ditaksir menelan biaya sampai sekitar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Pembelian rumah dilakukan oleh Terbanding, sedangkan kehadiran orang tua Terbanding adalah pihak yang membantu proses pelunasan dan penyelesaian bangunan renovasinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat membeli sebuah rumah pada tanggal 18 Maret 2018, dan pernikahan antara Pemanding dengan Terbanding dilaksanakan pada tanggal 7 April 2009 dan bercerai pada tanggal 8 Agustus 2023, maka dengan demikian pembelian rumah tersebut masih dalam ikatan pernikahan antara Pemanding dengan Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", maka obyek dimaksud adalah harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding.

8 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya objek sengketa sebagai harta bersama, maka masalah yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah rumah objek sengketa atau nilainya secara keseluruhan dapat ditetapkan sebagai harta bersama yang dibagi 2 (dua) bagian sama besar antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 25 sampai dengan halaman 27 berpendapat bahwa biaya yang digunakan terhadap objek sengketa tersebut lebih dominan dari pihak Pembanding dan bantuan orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tanpa mengesampingkan Pasal 97 KHI adalah memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan bilamana pembagiannya dibagi ulang yaitu Penggugat memperoleh $\frac{1}{3}$ atau 33,4 persen, dan Tergugat memperoleh $\frac{2}{3}$ atau 66,6 persen dari nilai objek sengketa tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.266K/AG/2010;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pengadaan atas objek sengketa tersebut di atas, Pembanding dan Terbanding dibantu oleh orang tua Pembanding, mulai dalam hal pelunasan harga rumah, yakni Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) serta bantuan pembayaran biaya cicilan rumah yang ditinggal oleh Terbanding selama 2 tahun 10 bulan dengan pembayaran Rp3.960.240,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) perbulan (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) serta biaya renovasi rumah sehingga menjadi 3 lantai selama 5 tahun yang menghabiskan anggaran sampai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang umumnya dibiayai oleh orang tua Pembanding;

Menimbang, bahwa adapun dalil Pembanding, dalam memori bandingnya, bahwa Terbanding tidak berhak atas keuntungan atas kios

9 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.Mks



tempatnnya menjual, karena kios itu adalah milik ibu Pembanding, sehingga posisi Terbanding maupun Pembanding hanyalah seorang karyawan yang mendapat gaji bulanan. Dan gaji ini habis untuk membiayai kebutuhan anak-anak serta kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian untuk melakukan pembayaran atas cicilan kredit, diambilkan dari keuntungan penjualan Kios, yang merupakan milik ibu Pembanding. Dengan demikian cicilan atas kredit itupun dibayar dari uang ibu Pembanding.

Menimbang, bahwa dalam menanggapi dalil Pembanding tersebut di atas, Terbanding menyanggah, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah menyatakan "telah membeli rumah". Demikian pula dalam membayar kredit rumah, dipotong dari rekening Pembanding secara langsung. Dengan demikian objek sengketa milik Pembanding dengan Terbanding selaku suami istri.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan bagian masing-masing Pembanding dan Terbanding terhadap rumah objek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan, bahwa ketika suami dan istri terikat dalam perkawinan, maka secara hukum telah mengikatkan diri untuk saling melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri, oleh karena itulah antara suami dan istri mempunyai andil yang sama dalam rumah tangga dan atas dasar itu pula maka segala harta yang diperoleh dalam masa perkawinan diperhitungkan sebagai harta bersama (Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tanpa perlu mempersoalkan siapa yang memperoleh dan atas nama siapa dari suami atau istri dan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda masing-masing berhak sepedua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa meskipun aturan dasarnya antara suami dan istri masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersamanya akan tetapi dikala salah satu pihak tidak melakukan hak dan kewajiban sesuai yang seharusnya apakah sebagai suami atau sebagai istri antara lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, maka patut dan adil bilamana diperhitungkan berdasarkan kontribusi

10 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dalam peranannya menjalankan kehidupan rumah tangga dan peranannya dalam perolehan harta bersama untuk menjadi ukuran dalam menentukan berapa besar bagian yang patut diperoleh masing-masing suami atau isteri terhadap harta bersamanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan andil masing-masing pihak dalam memperoleh objek sengketa *in casu* dalam perkara ini Pembanding bersama Terbanding mengambil pinjaman kredit pada Bank Mandiri Cabang Pasar Terong, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp3.960.240,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) perbulan dan menjalani selama 2 tahun 2 bulan atau 26 kali angsuran, yang secara keseluruhan berjumlah Rp102.966.240,00 (seratus dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah), sedangkan sisanya dibayar oleh orang tua Pembanding selama 2 tahun 10 bulan atau 34 kali angsuran, yang secara keseluruhan berjumlah Rp134.716.160,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu seratus enam puluh rupiah) dan tambahan pelunasan rumah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) serta bantuan renovasi rumah yang secara umum dibiayai oleh orang tua Pembading ;.

Menimbang, bahwa bantuan orang tua Pembanding kepada Pembanding, dalam jumlah yang cukup besar, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidaklah harus diperhitungkan sebagai sebuah utang piutang murni, akan tetapi ketika Pembanding dengan Terbanding bermaksud untuk melakukan pembagian terhadap objek sengketa, maka bantuan orang tua Pembanding menjadi bagian Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan peranan atau kontribusi Pembanding bersama dengan orang tuanya dan Terbanding dalam pembelian dan renovasi rumah objek sengketa dan peranannya dalam menjalankan rumah tangga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai patut dan adil membagi rumah objek sengketa berdasarkan harga perolehan atau nilainya, dengan perbandingan sebagaimana dalam amar putusan;

11 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena rumah objek sengketa dikuasai Pemandang dan bagian Pemandang lebih besar dari Terbanding maka patut dan adil kepada Pemandang dihukum untuk menyerahkan bagian Terbanding berdasarkan nilai harga pembelian tersebut dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan secara riil/natura supaya rumah objek sengketa dijual/dilelang di muka umum, hasilnya dibagi kepada Pemandang dan Terbanding sesuai bagian yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding atas rumah objek sengketa, sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau 50 persen, dan hanya dikabulkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian atau 33,4 persen maka gugatan Terbanding selebihnya harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Terbanding atas objek sengketa tersebut, sebagaimana petitum angka 5 gugatan Terbanding dengan alasan kekhawatiran akan dipindah tangankan oleh Pemandang, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 28, menyatakan bahwa setelah mendengar pernyataan kedua belah pihak, yang keduanya sama sekali tidak akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka permohonan sita tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*), oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga mengambil alih sebagai pertimbangan sendrii;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemandang dalam memori bandingnya dan dalil-dalil Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan secara rinci karena pada dasarnya telah terjawab pada pertimbangan dan putusan tingkat pertama dan dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2087/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan 14 Ramadhan 1445 Hijriah, dapat dikuatkan, dengan perbaikan;

12 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara, pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2087/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan 14 Ramadhan 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan sebuah rumah kost permanen 3 (tiga) lantai, di kenal dengan nama kost ASDA yang terletak di Jalan Toddopuli 4 stapak 16 No. 20, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan batas-bats sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan rumah milik Pak Hatab;
 - Sebelah timur dengan rumah milik Pak Ihsan;
 - Sebelah selatan dengan rumah milik Pak Ridwan Malik;
 - Sebelah barat dengan Jalan Toddopuli IV setapak 16;adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
 3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut pada amar angka 2 (dua) dengan pembagian:

13 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendapat 1/3 bagian atau 33,4 persen dan Tergugat mendapat 2/3 bagian atau 66,6 persen;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya sebagaimana ditetapkan pada amar angka 3 (tiga) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui pihak yang berwenang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan tersebut, setelah dikurangi biaya pelaksanaan lelang;

5. Menyatakan tidak menerima permohonan sita Penggugat;

6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.938.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzuhiyyah 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saifuddin, M.H.**, dan **Drs. H. Samarul Falah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hartanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. Saifuddin, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Kamariah, S.H. M.H.

14 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Samarul Falah, M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Hartanto, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp. 130.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

15 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PTA.Mks